



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **USMAN Ais ARI Bin UMAR;**
Tempat lahir : Mapili (sulbar);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebakil Rt.09, Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pekerjaan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020 dan diperpanjang sampai tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk Johari Hamzah, S.H., sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Maret 2021 Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als ARI Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa USMAN Als ARI Bin UMAR selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang diduga didalamnya berisi sabu dengan berat bruto \pm 49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan puluh empat) gram
 - 2) 1 (satu) buah kanong Kresek warna hitam, ungu dan merah muda.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi RISALDI Als ICA Bin SIKIN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Usman alias Ari Bin Umar bersama-sama dengan saksi Risaldi alias Ica Bin Sikin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2020 yang bertempat di Jalan Kebakil RT.09, Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut Saksi Risaldi lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Fitrianto dan saksi Muhajir yang keduanya merupakan anggota Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang tinggal di Jalan Kebakil RT.09, Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi Fitrianto bersama dengan rekannya tersebut langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah tersebut dan ketika didalam perjalanan saksi Fitrianto bersama dengan rekannya tersebut menemukan Saksi Risaldi Usman yang merupakan target polisi sedang berada diluar rumah dan pada saat itu saksi Fitrianto bersama dengan



rekannya langsung mengamankan Saksi Risaldi Usman untuk di bawa ke kantor Polsek dan kemudian saksi Fitrianto bersama dengan rekannya tersebut langsung mencari keberadaan Saksi Risaldi yang pada saat itu Saksi Risaldi ditemukan disebuah rumah di jalan Kebakil dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Risaldi untuk dibawa ke Polsek Sebatik Barat dan ketika dilakukan intergoasi terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Risaldi tersebut dengan bertanya "Dimana barangnya (sabu) kalian simpan" dan langsung dijawab oleh Terdakwa "Dirumah Oni Pak" dan ditanya kembali oleh saksi Fitrianto "Darimana mendapatkan barang sabu tersebut" dan langsung dijawab oleh Terdakwa "Dari saudara Mansur" dan ketika ditanya "sama siapa kamu pergi ambil barang sabu" dan dijawab oleh Terdakwa "saya pergi ambil bersama dengan Risaldi, Pak" dan kemudian atas informasi dari Terdakwa kalau barang sabu tersebut disimpan di Rumah Oni dan kemudian saksi Fitrianto bersama dengan rekannya tersebut menemukan 1(satu) bungkus plastic ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di bawah rumah dari saudara Oni (DPO) didalam tas kresek dan Terdakwa membenarkan bahwa barang sabu tersebut adalah benar miliknya dan kemudian Terdakwa dan Saksi Risaldi serta barang bukti sabu yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Nunukan;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, Saksi Risaldi menerangkan bahwa awalnya Saksi Risaldi bersama dengan saudara Ari sedang berada dirumahnya kemudian datang saudara Mansur (DPO) dan menawarkan pada Saksi Risaldi dengan berkata "Ayo kerja sabu, kamu ambil sabu di Sungai Taiwan, nanti antar ke Tanjung Selor" dan kemudian Saksi Risaldi langsung menjawab "Aku ngga mau urus barang sabu karena aku baru bebas dari Lapas", kemudian Terdakwa alias Ari langsung berkata "Ambil saja saudara nanti temani aku yang ambil", dan kemudian Terdakwa alias Ari langsung pergi ke Sungai Taiwan ditemani oleh Saksi Risaldi dan kemudian saudara Mansur langsung menyerahkan barang sabu pada Terdakwa dan ketika kembali perjalanan pulang ke rumah Saksi Risaldi tersebut, Saksi Risaldi berkata pada Terdakwa dengan berkata "Aku ngga mau pergi antar barang sabu aku ngga mau pergi antar karena aku takut", kemudian Terdakwa langsung menjawab "Iya saudara biar aku aja yang bawa" dan Saksi Risaldi tidak mengetahui lagi barang sabu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa dan kemudian pada hari rabu pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita, ketika Saksi Risaldi berada di rumah tantenya langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi terkait diketemukannya 1(satu) bungkus plastic besar yang berisi narkoba jenis sabu di rumah Oni (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa alias Ari;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan berat bruto + 49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan empat) gram dan telah disisihkan seberat + 0,25 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10271/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk,terhadap barang bukti nomor : 19077/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,322 gram didapat hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 19077/2020/NNF | (+) Positip Narkotika | (+) Positip Metamfetam |

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 19077/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan bersama Terdakwa dengan Saksi Risaldi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Saksi Risaldi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----a t a u-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua;

Bahwa Terdakwa Usman alias Ari Bin Umar bersama-sama dengan saksi Risaldi alias Ica Bin Sikin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2020 yang bertempat di Jalan Kebakil RT.09, Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, perbuatan tersebut Saksi Risaldi lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Fitrianto dan saksi Muhajir yang keduanya merupakan anggota Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang tinggal di Jalan Kebakil RT.09, Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi Fitrianto bersama dengan rekannya tersebut langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah tersebut dan ketika didalam perjalanan saksi Fitrianto bersama dengan rekannya tersebut menemukan Terdakwa yang merupakan target polisi sedang berada diluar rumah dan pada saat itu saksi Fitrianto bersama dengan rekannya langsung mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke kantor Polsek dan kemudian saksi Fitrianto bersama dengan rekannya tersebut langsung mencari keberadaan Saksi Risaldi yang pada saat itu Saksi Risaldi diketemukan disebuah rumah di jalan Kebakil dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Risaldi untuk dibawa ke Polsek Sebatik Barat dan ketika dilakukan intergoasi terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Risaldi tersebut dengan bertanya “Dimana barangnya (sabu) kalian simpan” dan langsung dijawab oleh Terdakwa “Dirumah Oni Pak” dan ditanya kembali oleh saksi Fitrianto “Darimana mendapatkan barang sabu tersebut” dan langsung dijawab oleh Terdakwa “Dari saudara Mansur” dan ketika ditanya “sama siapa kamu pergi ambil barang sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “saya pergi ambil bersama dengan Risaldi, Pak” dan kemudian atas informasi dari Terdakwa kalau barang sabu tersebut disimpan di Rumah Oni dan kemudian saksi Fitrianto bersama dengan rekannya tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



menemukan 1(satu) bungkus plastic ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di bawah rumah dari saudara Oni (DPO) didalam tas kresek dan Terdakwa membenarkan bahwa barang sabu tersebut adalah benar miliknya dan kmeudian Terdakwa dan Saksi Risaldi serta barang bukti sabu yang diketemukan langsung dibawa ke Polres Nunukan;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, Saksi Risaldi menerangkan bahwa awalnya Saksi Risaldi bersama dengan saudara Ari sedang berada dirumahnya kemudian datang saudara Mansur (DPO) dan menawarkan pada Saksi Risaldi dengan berkata "Ayo kerja sabu, kamu ambil sabu diSungai Taiwan, nanti antar ke Tanjung Selor" dan kemudian Saksi Risaldi langsung menjawab "Aku ngga mau urus barang sabu karena aku baru bebas dari Lapas", kmeudian Terdakwa alias Ari langsung berkata "Ambil saja saudara nanti temani aku yang ambil", dan kemudian Terdakwa alias Ari langsung pergi ke Sungai Taiwan ditemani oleh Saksi Risaldi dan kemudian saudara Mansur langsung menyerahkan barang sabu pada Terdakwa dan ketika kembali perjalanan pulang ke rumah Saksi Risaldi tersebut, Saksi Risaldi berkata pada Terdakwa dengan berkata "Aku ngga mau pergi antar barang sabu aku ngga mau pergi antar karena aku takut", kemudian Terdakwa langsung menjawab "Iya saudara biar aku aja yang bawa" dan Saksi Risaldi tidak mengetahui lagi barang sabu tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa dan kemudian pada hari rabu pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita, ketika Saksi Risaldi berada di rumah tantenya langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi terkait diketemukannya 1(satu) bungkus plastic besar yang berisi narkotika jenis sabu di rumah Oni (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa alias Ari;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan berat bruto + 49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan empat) gram dan telah disisihkan seberat + 0,25 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10271/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk,terhadap barang bukti nomor : 19077/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,322 gram didapat hasil :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 19077/2020/NNF | (+) Positip Narkotika | (+) Positip Metamfetarr |

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 19077/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Risaldi telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Saksi Risaldi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhajir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di samping rumah kerabat Terdakwa yang berada di Simpang Bahagia, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi telah Saksi amankan terkait perkara narkotika ini;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.30 Wita, Saksi bersama rekan saudara Fitrianto dari Polsek Sebatik Barat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jln. Kebakil Rt. 09, Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan diduga sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Fitrianto menindaklanjuti laporan dan melakukan penyelidikan dengan menuju tempat sebagaimana yang telah diinformasikan tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan, Saksi dan rekan Fitrianto menemukan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Usman yakni Terdakwa yang merupakan target sedang berada di luar rumah dan pada saat itu langsung mengamankannya dan melakukan penggeledahan terhadapnya, namun tidak menemukan barang bukti sehingga membawa Usman ke kantor Polsek Sebatik Barat untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa saat interogasi, Terdakwa mengakui bersama Saksi Risaldi telah mendapatkan barang yang diduga sabu dari seorang yang bernama Mansur;
- Bahwa Saksi dan rekan Fitrianto langsung mencari keberadaan Saksi Risaldi yang pada saat itu ditemukan di sebuah rumah di jalan Kebakil dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Risaldi, lalu dilakukan penggeledahan terhadapnya, namun tidak menemukan barang sabu dari Saksi Risaldi. Kemudian Saksi Risaldi dibawa ke kantor Polsek Sebatik Barat. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Risaldi, mengakui mendapatkan barang sabu dari Mansur kemudian Terdakwa membawa barang sabu tersebut ke rumah temannya yang bernama Oni yang berada di Jalan Kebakil;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Fitrianto langsung menuju ke rumah Oni dengan membawa Terdakwa dan Saksi Risaldi dan ketika berada di lokasi, tidak menemukan orang yang bernama Oni, sehingga melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditinggali oleh Oni tersebut. Pada saat itu, berhasil menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisi Narkoba Gol. 1 jenis sabu dibungkus di dalam tas kresek warna hitam, lalu dibungkus lagi dengan tas kresek warna ungu, kemudian dibungkus lagi dengan tas kresek warna merah muda yang disimpan di bawah kolong rumah Oni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Risaldi mendapatkan atau diberikan barang sabu dari Mansur pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wita;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Mansur memerintahkan Terdakwa untuk membawa barang sabu tersebut ke Tanjung Selor, namun tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan untuk apa barang sabu tersebut dibawa ke Tanjung Selor dan akan diserahkan kepada siapa barang sabu tersebut;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Risaldi, bahwa awalnya Terdakwa yang menghubungi Saksi Risaldi dan kemudian mengajak Saksi Risaldi untuk ikut mengambil sabu dari Mansur;
- Bahwa saat menerima sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak dijanjikan menerima imbalan untuk membawa sabu tersebut ke Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi dan rekan Fitrianto kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Risaldi beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Sebatik Barat untuk selanjutnya menuju ke Polres Nunukan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan di kantor Sat Resnarkoba Polres Nunukan, sehingga diketahui dengan berat \pm 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi bekerja serabutan sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Risaldi alias Ica bin Sikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa sehubungan perkara terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita, di Jalan Kebakil Rt. 09 Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan,
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pada saat Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba datang seorang teman yang Saksi kenal bernama Mansur dan berbicara kepada Saksi dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, "Ayo kita kerja sabu, kamu ambil sabu di Sungai Taiwan, nanti antar ke Tanjung Selor, tadi orang Lapas hubungi aku bilangnyaku di suruh ketemu kamu Risal", kemudian Saksi menjawab, "Aku gak mau urus barang sabu karena aku baru bebas, aku takut" kemudian Terdakwa mengatakan, "Ambil aja Sodara, nanti temani aku ambil" kemudian Mansur berkata, "Kamu nanti langsung aja ke Sungai Taiwan, nanti aku yang nemui kalian" setelah itu Mansur duluan pergi;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Sungai Taiwan dan setelah sampai di Sungai Taiwan, beberapa saat kemudian datang Mansur dan langsung memberikan bungkus plastik ke Terdakwa sambil berkata, "Hati-hati Sodara" setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Aku gak mau bersangkutan dengan sabu, aku gak mau pergi antar, aku takut" lalu Terdakwa menyahut, "Iya, Sodara, biar aku aja yang bawa";
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita, ketika saya berada di rumah tante Saksi di jalan Kebakil Rt. 09, Desa Setabu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Saksi ditangkap oleh petugas polisi, kemudian Saksi dibawa ke Kantor Polsek Sebatik Barat, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa saat di kantor Polsek Sebatik Barat, petugas menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan, "Dimana kau simpan sabu mu" lalu Saksi menjawab "Ada di rumah si Oni, saya simpan Pak". Lalu Petugas Polisi menanyakan dari mana dan dengan siapa saja Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab, bahwa Terdakwa bersama Saksi Risaldi mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama Mansur;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah Oni di Jl. Kebakil. Setelah sampai di rumah Oni, petugas polisi tidak bisa menemukan Oni, lalu Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Oni dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. 1 jenis sabu dibungkus di dalam tas kresek warna hitam, lalu dibungkus lagi dengan tas kresek warna ungu, kemudian dibungkus lagi dengan tas kresek warna merah muda yang disimpan di bawah kolong rumah Oni;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi bekerja serabutan sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perkara terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Risaldi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lebih dahulu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 kemudian petugas polisi menangkap Saksi Risaldi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pada saat Saksi Risaldi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Risaldi, tiba-tiba datang seorang teman yang Terdakwa kenal bernama Mansur dan berbicara kepada Terdakwa dan Saksi Risaldi, "Ayo kita kerja sabu, kamu ambil sabu di Sungai Taiwan, nanti antar ke Tanjung Selor, tadi orang Lapas hubungi aku bilang aku di suruh ketemu kamu Risal", kemudian Saksi Risaldi menjawab, "Aku gak mau urus barang sabu karena aku baru bebas, aku takut" kemudian Terdakwa mengatakan, "Ambil aja Sodara, nanti temani aku ambil" kemudian Mansur berkata, "Kamu nanti langsung aja ke Sungai Taiwan, nanti aku yang nemui kalian" setelah itu Mansur duluan pergi;
- Bahwa kemudian Saksi Risaldi dan Terdakwa pergi ke Sungai Taiwan dan setelah sampai di Sungai Taiwan, beberapa saat kemudian datang Mansur dan langsung memberikan bungkusan plastik ke Terdakwa sambil berkata, "Hati-hati Sodara" setelah itu Saksi Risaldi dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Risaldi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Risaldi, kemudian Saksi Risaldi mengatakan kepada Terdakwa, "Aku gak mau bersangkutan dengan sabu, aku gak mau pergi antar, aku takut" lalu Terdakwa menyahut, "Iya, Sodara, biar aku aja yang bawa";

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Risaldi dengan membawa sabu tersebut, menuju ke rumah teman saya yang bernama Oni. Setelah sampai di rumah Oni, Terdakwa menemuinya dan mengatakan, "Tolong dulu simpankan ini barang Saudara" lalu dijawab Oni, "Iyalah Saudara" kemudian Terdakwa memberikan barang sabu tersebut kepada Oni dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Jln. Simpang Bahagia dengan maksud untuk pergi nongkrong di rumah kerabat Terdakwa yang bernama Bur;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Bur, Terdakwa duduk di samping rumahnya sambil membakar kayu. Beberapa menit kemudian datang petugas polisi berpakaian preman, lalu Terdakwa diamankan kemudian digeledah dan karena tidak ditemukan barang sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sebatik Barat untuk di mintai keterangan;
- Bahwa saat di kantor Polsek Sebatik Barat, petugas menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan, "Dimana kau simpan sabu mu" lalu Terdakwa menjawab "Ada di rumah si Oni, saya simpan Pak". Petugas Polisi juga menanyakan dari mana dan dengan siapa saja saya mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa jawab, bahwa Terdakwa bersama Saksi Risaldi mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama Mansur;
- Bahwa kemudian Saksi Risaldi ditangkap oleh petugas polisi dan membawanya ke Polsek Sebatik Barat, selanjutnya Saksi Risaldi bertemu dengan Terdakwa yang sudah ditangkap lebih dahulu untuk di interogasi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Risaldi di interogasi, Terdakwa dan Saksi Risaldi dibawa ke rumah Oni di Jl. Kebakil. Setelah sampai di rumah Oni, petugas polisi tidak menemukan Oni, lalu Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Oni dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. 1 jenis sabu dibungkus di dalam tas kresek warna hitam, lalu dibungkus lagi dengan tas kresek warna ungu, kemudian dibungkus lagi dengan tas kresek warna merah muda yang disimpan di bawah kolong rumah Oni;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi bekerja serabutan sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang terkait dengan pembuktian perkara ini, yang telah disita dari Terdakwa yang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 49,84$ (empat puluh sembilan koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, ungu dan merah muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tertanggal 21 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang diduga di dalamnya berisi sabu dengan berat bruto $\pm 49,84$ (empat puluh sembilan koma delapan empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor Laboratorium: 10271/NNF/2020 tertanggal 18 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 8498/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,322$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perkara terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Risaldi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lebih dahulu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 kemudian petugas polisi menangkap Saksi Risaldi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pada saat Saksi Risaldi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Risaldi, tiba-tiba datang seorang teman yang Terdakwa kenal bernama Mansur dan berbicara kepada Terdakwa dan Saksi Risaldi, "Ayo kita kerja sabu, kamu ambil sabu di Sungai Taiwan, nanti antar ke Tanjung Selor, tadi orang Lapas hubungi aku bilangnyaku aku di suruh ketemu kamu Risal", kemudian Saksi Risaldi menjawab, "Aku gak mau urus barang sabu karena aku baru bebas, aku

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



takut” kemudian Terdakwa mengatakan, “Ambil aja Sodara, nanti temani aku ambil” kemudian Mansur berkata, “Kamu nanti langsung aja ke Sungai Taiwan, nanti aku yang nemui kalian” setelah itu Mansur duluan pergi;

- Bahwa kemudian Saksi Risaldi dan Terdakwa pergi ke Sungai Taiwan dan setelah sampai di Sungai Taiwan, beberapa saat kemudian datang Mansur dan langsung memberikan bungkusan plastik ke Terdakwa sambil berkata, “Hati-hati Sodara” setelah itu Saksi Risaldi dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Risaldi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Risaldi dengan membawa sabu tersebut, menuju ke rumah teman saya yang bernama Oni. Setelah sampai di rumah Oni, Terdakwa menemuinya dan mengatakan, “Tolong dulu simpankan ini barang Saudara” lalu dijawab Oni, “Iyalah Saudara” kemudian Terdakwa memberikan barang sabu tersebut kepada Oni dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Jln. Simpang Bahagia dengan maksud untuk pergi nongkrong di rumah kerabat Terdakwa yang bernama Bur;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Bur, Terdakwa duduk di samping rumahnya sambil membakar kayu. Beberapa menit kemudian datang petugas polisi berpakaian preman, lalu Terdakwa diamankan kemudian digeledah dan karena tidak ditemukan barang sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sebatik Barat untuk di mintai keterangan;
- Bahwa saat di kantor Polsek Sebatik Barat, petugas menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan, “Dimana kau simpan sabu mu” lalu Terdakwa menjawab “Ada di rumah si Oni, saya simpan Pak”. Petugas Polisi juga menanyakan dari mana dan dengan siapa saja saya mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa jawab, bahwa Terdakwa bersama Saksi Risaldi mendapatkan sabu tersebut dari seorang yang bernama Mansur;
- Bahwa kemudian Saksi Risaldi ditangkap oleh petugas polisi dan membawanya ke Polsek Sebatik Barat, selanjutnya Saksi Risaldi bertemu dengan Terdakwa yang sudah ditangkap lebih dahulu untuk di interogasi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Risaldi di interogasi, Terdakwa dan Saksi Risaldi dibawa ke rumah Oni di Jl. Kebakil. Setelah sampai di rumah Oni, petugas polisi tidak menemukan Oni, lalu Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Oni dan menemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. 1 jenis sabu dibungkus di dalam tas kresek warna hitam, lalu dibungkus



lagi dengan tas kresek warna ungu, kemudian dibungkus lagi dengan tas kresek warna merah muda yang disimpan di bawah kolong rumah Oni;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi bekerja serabutan sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah di periksa oleh Hakim Ketua Majelis dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sehingga tidak terdapat *error in persona* yakni bernama **Risaldi alias Ica Bin Sikin** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad. 2. Tentang unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di iijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaansesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di samping rumah kerabat Terdakwa yang berada di Simpang Bahagia, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tertanggal 21 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang di dalamnya berisi sabu dengan berat bruto \pm 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan Nomor Laboratorium: 10271/NNF/2020 tertanggal 18 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 8498/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,322 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Risaldi tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, dan pekerjaan sehari-hari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pada saat Saksi Risaldi dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Risaldi, tiba-tiba datang seorang teman yang Terdakwa kenal bernama Mansur dan berbicara kepada Saksi Risaldi dan Terdakwa, "Ayo kita kerja sabu, kamu ambil sabu di Sungai Taiwan, nanti antar ke Tanjung Selor, tadi orang Lapas hubungi aku bilang aku di suruh ketemu kamu Risal", kemudian Saksi Risaldi menjawab, "Aku gak mau urus barang sabu karena aku baru bebas, aku takut" kemudian Terdakwa mengatakan, "Ambil aja Sodara, nanti temani aku ambil" kemudian Mansur berkata, "Kamu nanti langsung aja ke Sungai Taiwan, nanti aku yang nemui kalian" setelah itu Mansur duluan pergi;

Menimbang, Bahwa kemudian Saksi Risaldi dan Terdakwa pergi ke Sungai Taiwan dan setelah sampai di Sungai Taiwan, beberapa saat kemudian datang Mansur dan langsung memberikan bungkus plastik ke Terdakwa sambil berkata, "Hati-hati Sodara", setelah itu Saksi Risaldi dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dan Saksi Risaldi telah terbukti ada kesepakatan, yaitu bersama-sama pergi ke Sungai Taiwan lalu bersama-sama menguasai 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang di dalamnya berisi sabu dengan berat bruto $\pm 49,84$ (empat puluh sembilan koma delapan empat) gram dari orang lain kemudian diantar sampai ke rumah Saksi Risaldi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Usman sebagaimana diuraikan di atas, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Ad. 3. Tentang unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum, sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Risaldi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 49,84$ (empat puluh sembilan koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan empat) gram, maka dengan uraian fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim unsur **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pembedaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 49,84$ (empat puluh sembilan koma delapan empat) gram dan 1 (satu) buah kantong kresek

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, ungu dan merah muda disita dari Terdakwa karena barang bukti dalam perkara ini berupa narkoba jenis sabu merupakan barang terlarang dan berbahaya apabila beredar dimasyarakat serta barang lainnya terkait perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Als ARI Bin UMAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat \pm 49,84 (empat puluh sembilan koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, ungu dan merah muda; untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H dan Andreas Samuel Sihite, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Nnk